



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 871/ Put.Pid/B/2008/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI TAUFIK Bin NURKADI**
Tempat lahir : Bogor
Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 04 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.03 / Rw.01 Kelurahan Sukatani,Kecamatan Cimanggis,Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2008 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 11 / Putusan Nomor : 871/Pid.B/2008/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 2,1410 gram (sisa Lab), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 26 Mei 2008, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2008, bertempat di Jalan Raya Bogor tepatnya didepan Kantor Polsek Cimanggis Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja kepada Dahlan Als. Aki (berkas perkara diajukan terpisah) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di jalan Pekapuran Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Setelah mendapat ganja dari Dahlan Als. Aki (berkas perkara diajukan terpisah) terdakwa lalu pergi menuju ke Jalan Raya Bogor dan berhenti di depan Kantor Polsek Cimanggis Kota Depok. Pada saat terdakwa sedang berdiri disamping mobil angkot yang sedang berhenti, tidak beberapa lama kemudian datang petugas Sat Narkoba Polsek Beji yakni saksi Sariyanto dan saksi Supratman melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu terdakwa digeledah dan diperiksa oleh petugas Sat Narkoba Polsek Beji, pada diri terdakwa petugas mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.53.H /VIII/2008/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., Tanti, ST dan diketahui Pjs. Kepala UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA LAKHAR BNN Kuswardani, S.Si.Apt. menerangkan barang bukti berupa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1410 gram didalam dalam bekas bungkus rokok Djarum Super milik terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 2,2750 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tersisa berat netto 2,1410 gram bukan untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana idatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto seluruhnya 2,2750 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil ganja kepada Dahlan Als. Aki (berkas perkara diajukan terpisah) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di jalan Pekapuran Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Halaman 3 dari 11 / Putusan Nomor : 871/Pid.B/2008/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat ganja dari Dahlan Als. Aki (berkas perkara diajukan terpisah) terdakwa lalu pergi menuju ke Jalan Raya Bogor dan berhenti di depan Kantor Polsek Cimanggis Kota Depok. Pada saat terdakwa sedang berdiri disamping mobil angkot yang sedang berhenti, tidak beberapa lama kemudian datang petugas Sat Narkoba Polsek Beji yakni saksi Sariyanto dan saksi Supratman melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Sewaktu terdakwa digeledah dan diperiksa oleh petugas Sat Narkoba Polsek Beji, pada diri terdakwa petugas mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.53.H /VIII/2008/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., Tanti, ST dan diketahui Pjs. Kepala UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA LAKHAR BNN Kuswardani, S.Si.Apt. menerangkan barang bukti berupa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1410 gram didalam dalam bekas bungkus rokok Djarum Super milik terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 2,2750 gram dan setelah diperiksa di Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional tersisa berat netto 2,1410 gram bukan untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang;;

Perbuatan terdakwa sebagaimana idatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARIYANTO:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Bogor tepatnya didepan Kantor Polsek Cimanggis Kecamatan Cimanggis Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa bermula mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa mempunyai narkotika saat observasi dari informasi tersebut saksi berserta rekannya melakukan pengecekan atas informasi tersebut di lokasi ditangkap dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

2. Saksi HERU SISWANTO :

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Bogor tepatnya didepan Kantor Polsek Cimanggis Kecamatan Cimanggis Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa bermula mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa mempunyai narkotika saat observasi dari informasi tersebut saksi berserta rekannya melakukan pengecekan atas informasi tersebut di lokasi ditangkap dan setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang sebagai anggota Kepolisian berpakaian preman pada hari Minggu

Halaman 5 dari 11 / Putusan Nomor : 871/Pid.B/2008/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2008 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Raya Bogor tepatnya didepan Kantor Polsek Cimanggis Kecamatan Cimanggis Kota Depok dikarenakan Terdakwa kedatangan menyimpan barang bukti berupa Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 2,1410 gram (sisa Lab)

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

PRIMAIR : Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika..

SUBSIDAIR : Pasal 85 huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan subsidiaritas maka akan dibahas dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak dan melawan hukum “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum “ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa kedapatan dalam pengeledahan memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 2,1410 gram (sisa Lab) yang terdakwa masukan dalam saku celana secara tanpa hak dan melawan hukum dalam arti tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang yakni Dep. Kesehatan RI atau lembaga yang diperbolehkan dalam UU, maka dengan demikian maka unsur ke-2 dalam pasal tersebut di atas telah terbukti ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “

- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 2,1410 gram (sisa Lab) yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa yang ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba Pusat Terapi dan Rehabilitas Pelaksana Harian Badan Narkotika

Halaman 7 dari 11 / Putusan Nomor : 871/Pid.B/2008/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.53.H /VIII/2008/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 05 Agustus 2008 terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1410 gram didalam dalam bekas bungkus rokok Djarum Super milik terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dakwaan selanjutnya oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;

Halaman 9 dari 11 / Putusan Nomor : 871/Pid.B/2008/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berkeinginan untuk dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI TAUFIK Bin NURKADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super dengan berat netto 2,1410 gram (sisa Lab), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 10 NOPEMBER 2008, oleh kami FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH., sebagai Hakim Ketua, DIDIEK JATMIKO, SH. dan ISTIQOMAH BERAWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENRO WALESA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUSANTO, SH. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DIDIEK JATMIKO. SH.

FAUZIAH HANUM HARAHAP. SH.

2. ISTIQOMAH BERAWI. SH.

PANITERA PENGGANTI,

ENRO WALESA. SH.